

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran

Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu memiliki arti seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.¹² Peran adalah bentuk suatu perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu orang yang memiliki jabatan tertentu.

Menurut Soejono Soekanto berpendapat bahwa peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia akan menjalankan suatu peran.¹³ Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi pergaulan kemasyarakatan.

¹² W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), Hal. 735

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 243

Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang yang memiliki kedudukan suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁴

Menurut ilmu sosial peran berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari status

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hal. 269

yang disandangnya. Setiap status sosial yang terkait satu atau lebih status sosial.¹⁵

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, sekelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan atau lingkungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan Koperasi dapat diartikan bahwa, peran adalah suatu tindakan berupa berbagai usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan koperasi karena kedudukannya sebagai gerakan ekonomi rakyat serta sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas gotong royong yang diharapkan dapat memberikan pengaruh dalam anggota maupun masyarakat sesuai dengan tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi serta masyarakat yang berada disekitar koperasi tersebut.

¹⁵ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), Hal. 7

B. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives* yang mengandung 2 (dua) kata yakni kata *co* (bersama) dan kata *operation* (bekerja). Apabila digabung, *cooperatives* adalah bekerja bersama, atau bekerjasama, atau kebersamaan. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.¹⁶

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 menyatakan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁷

Menurut R.M. Margono Djojohadi Koesoeno, koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonomi. Menurut Soeriaatmadja, koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang atas dasar persamaan

¹⁶ Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), Hal. 19

¹⁷ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2005), Hal. 2

derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.¹⁸

Kartasapoetra, menjelaskan koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya oleh mereka.¹⁹

Richard Kohl dan Abrahamson mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakaian jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa atau pelayanan badan usaha.²⁰

Mohammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan rasa percaya diri sendiri dan persaudaraan. Koperasi menyatakan semangat baru untuk menolong diri

¹⁸ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi, *Perkoperasian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), Hal. 39

¹⁹ G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia: Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Hal. 2

²⁰ Jochen Ropke dan Sri Djatnika S, *Ekonomi Koperasi : Teori dan Manajemen*, (Jakarta, Salemba Empat, 2003), Hal. 13

sendiri yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan.²¹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang yang betul-betul mengutamakan kerja sama dan tolong menolong. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan dan kesadaran para anggotanya. Koperasi digunakan sebagai wadah demokrasi ekonomi dan sosial yang dimiliki bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Koperasi selain bentuk perkumpulan juga merupakan suatu bentuk perusahaan, dengan kata lain koperasi selain bertindak sebagai perkumpulan biasa, koperasi juga menyelenggarakan usaha yang bersifat ekonomi. Oleh sebab itu koperasi dapat menyelenggarakan usaha simpan pinjam (Koperasi Simpan Pinjam) atau usaha kredit (Koperasi Kredit) dan lain-lain.

Koperasi memiliki tujuan yang terutama adalah untuk meningkatkan taraf taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Pada dasarnya koperasi koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan saja melainkan berusaha untuk memperbaiki nasib, meningkatkan taraf hidup, serta memajukan kemakmuran dan kesejahteraan anggota-anggotanya.

²¹ Budi Untung, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*,.....Hal. 25

Koperasi dan kegiatan usahanya diperuntukan untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Dikarenakan koperasi harus memperhatikan anggota-anggotanya. Dengan kata lain bahwa koperasi adalah organisasi yang berwatak sosial.

2. Tujuan dan Fungsi Koperasi

a. Tujuan Koperasi

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa tujuan dari koperasi adalah bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dari penjelasan tersebut bahwa tujuan dari koperasi berdasarkan Undang-Undang di atas adalah bahwa pertama, koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kedua, koperasi bertujuan untuk membangun tatanan perekonomian bangsa Indonesia.

b. Fungsi Koperasi

Koperasi pada dasarnya adalah organisasi ekonomi dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang dalam gerak usahanya tidak hanya memetingkan motif ekonomi. Selain merupakan suatu bentuk perusahaan yang memerlukan keuntungan, koperasi juga

memiliki motif sosial. Sebagaimana tercermin dalam azas dan prinsip yang dianutnya. Koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang berasaskan kekeluargaan dan dikelola secara demokratis.

Berdasarkan uraian diatas maka dengan sendirinya memiliki fungsi yakni:²²

1) Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi

Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus adalah sebagai berikut:

a) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan dalam melakukan usahanya. Koperasi tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya.

Motif utama koperasi ialah memberi pelayanan, bukan mencari keuntungan.

b) Mengembangkan metode pembagian sisa hasil konsentrasi modal lainnya sebagai suatu bentuk usaha bersama.

3. Jenis Koperasi

Seperti yang diketahui bahwa orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan dan ujuan yang sama serta yang memenuhi syarat jumlah minimal anggota, maka bentuk dan jenis koperasi di Indonesia dibagi menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder.

²² Revrisond Baswir, *Koperasi Inonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), Hal. 51

Ketentuan mengenai bentuk koperasi termuat dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer dibentuk sekurnag-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurang 3 (tiga) koperasi, sebagaimana temuat dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari sekurangkurangnya 20 orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer.

Selanjutnya ada 4 (empat) tingkat organisasi koperasi:

- a. Koperasi primer yang keanggotaannya terdiri sekurang-kurangnya 20 orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
- b. Pusat koperasi, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) koperasi primer yang berbadan hukum. Daerah kerjanya daerah tingkat II atau Kabupaten.
- c. Gabungan koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan koperasi yang berbadan hukum. Daerah kerjanya daerah tingkat I atau Provinsi.

- d. Induk koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan koperasi yang berbadan hukum. Daerah kerjanya Ibu Kota.

Ketentuan mengenai jenis koperasi termuat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa “jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”. Dari pasal tersebut menyatakan bahwa menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa.²³

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu, maka lahirlah pula berjenis-jenis koperasi. Dalam garis besarnya sekian banyak jenis koperasi tersebut dapat kita bagi menjadi 5 golongan yaitu:

- a. Koperasi Konsumsi

Barang konsumsi ialah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya barang-barang pangan seperti beras, gula, garam dan minyak kelapa. Barang-barang sandang, misalnya kain batik, tekstil, dan barang pembantu keperluan sehari-hari seperti sabun dan minyak tanah.

²³ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*,.....Hal. 19

Oleh karena itu koperasi mengusahakan kebutuhan sehari-hari juga disebut koperasi Konsumsi. Tujuan koperasi Konsumsi adalah agar anggotaanggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas baik dengan harga yang layak. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang anggotaanggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi Konsumsi mempunyai fungsi:

- 1) Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen dan konsumen;
- 2) Harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah;
- 3) Ongkos-ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat.

Koperasi Konsumsi yang baik dan sempurna berusaha menyediakan serta menjual segala macam barang yang dibutuhkan oleh anggotaanggotanya. Untuk mendapatkan barang-barang itu dengan mudah dan murah, yang kemudian dijual kepada anggotaanggotanya dengan harga seekonomis-ekonomisnya, maka koperasi Konsumsi berusaha memperoleh serta membeli barang-barang yang dibutuhkan anggotaanggotanya dari pedagang-pedagang besar (grosir) atau langsung dari importir, bahkan yang paling baik langsung dari pabrik yang menghasilkan barang-barang itu. Tujuan utama Koperasi

Konsumsi ialah memperoleh barang-barang kebutuhan anggota-anggotanya dengan murah dan mudah.

b. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (atau bunga) yang ringan. Itulah sebabnya Koperasi ini dikatakan sebagai Koperasi Kredit.

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungantabungan para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

c. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya adalah Koperasi Peternak Sapi, Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Pembuatan Sepatu, Koperasi Kerajinan, Koperasi Batik, Koperasi Pertanian dan lain-lain.

d. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah Koperasi Angkutan, Koperasi Perencanaan dan Konstruksi Bangunan, Koperasi Asuransi Indonesia dan lain-lain.

Koperasi Jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada anggotanya. Ada beberapa macam Koperasi Jasa, antara lain:

- 1) Koperasi pengangkutan memberikan jasa angkutan barang atau orang. Modal yang dikumpulkan dibelikan alat angkutan seperti truk yang mengangkut barang-barang dari anggota yang dengan tarif yang lebih mudah dari tarif umum, atau dibelikan bis dengan maksud serupa pula.
- 2) Koperasi perumahan memberikan jasa dengan cara menyewakan rumahrumah sehat dengan sewa yang cukup rendah atau menjual rumah-rumah tersebut dengan harga yang relatif rendah.
- 3) Koperasi asuransi memberikan jasa jamninan kepada para anggotanya misalnya asuransi jiwa, asuransi pinjaman dan asuransi kebakaran.

e. Koperasi Serba Usaha

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi.²⁴

Karena mempunyai banyak fungsi, maka KUD juga melaksanakan beraneka macam usaha atau serba usaha yang meliputi

²⁴ Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003), Hal. 49-62

perpaduan dari kegiatan koperasi Produksi, Koperasi Konsumsi, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa.

Koperasi Serba Usaha (KSU) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Rudianto koperasi serba usaha (KSU) adalah koperasi yang memiliki lebih dari satu bidang usaha.²⁵

1) Tujuan Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha adalah dimana koperasi yang kegiatan usahanya diberbagai segi perekonomian seperti bidang produksi, konsumsi, pengkreditan, dan jasa. Dimana koperasi Serba Usaha juga memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut :²⁶

- a) Simpan pinjam atau Pengkreditan.
- b) Penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan keperluan sehari-hari
- c) Pengelolaan serta pemasaran hasil

Koperasi serba usaha memiliki beberapa tujuan, yaitu :

²⁵ Rudianto, *Manajemen Koperasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 26

²⁶ Maria Ira Susanti, *Peran Koperasi Serab Usaha (KSU) Mitra Maju Dalam meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat*, (Jurnal Ilmu Pemerintah: Vol.3 No.2, 2015), Hal. 563

- a) Menyejahterakan anggota koperasi serba usaha pada khususnya dan masyarakat umum
- b) Membangun tatanan perekonomian serta masyarakat yang maju, adil dan juga makmur.
- c) Meningkatkan dan menyejahterakan anggota koperasi
- d) Memberikan pelayanan pinjaman, serta mendidik anggota koperasi dalam mengembangkan dana serta bijaksana dan produktif.
- e) Memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perkantoran anggota koperasi.

2) Fungsi Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- a) Perkreditan Koperasi serba usaha (KSU) menyediakan dan melayani penyaluran perkreditan untuk anggota maupun untuk masyarakat yang membutuhkan.
- b) Penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan keperluan sehari-hari. Koperasi serba usaha (KSU) sebagai koperasi yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, salah satunya koperasi menyediakan dan menyalurkan sarana produksi dan keperluan sehari-hari untuk anggota juga masyarakat.
- c) Pengelolaan serta pemasaran hasil. Selain bidang diatas, Koperasi serba usaha (KSU) juga menyediakan produk

barang atau jasa yang dihasilkan dan dikelola sendiri oleh Koperasi serba usaha (KSU) sampai ke tahap memasarkan kepada masyarakat.

3) Prinsip Koperasi Serba Usaha

Prinsip koperasi serba usaha (KSU) sebagaimana sesuai dengan prinsip koperasi pada umumnya menurut UU No. 25 Tahun 1992 sebagai berikut :

- a) Keanggotaanya bersifat sukarela dan terbuka.
- b) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.
- c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e) Kemandirian
- f) Pendidikan koperasian
- g) Kerja sama antar koperasi.²⁷

4. Prinsip-Prinsip Koperasi

- a. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka.

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaannya, tanpa

²⁷ Undang –Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 ayat (1)

membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras, politik dan agama.

b. Pengawasan demokratis oleh anggota

Koperasi adalah organisasi yang demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota.

c. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi

Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis (Terhadap modal tersebut).

d. Kerja sama antar koperasi

Koperasi melayani anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

e. Kepedulian terhadap masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.²⁸

²⁸ Notohamidjojo, *Rahasia Hukum*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1973) Hal. 46

5. Sumber Modal Koperasi

Sumber modal koperasi ini merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan modal para anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan modal diharapkan untuk menyimpan modalnya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan modal dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas.

Mengenai ketentuan permodalan. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari:

- a. Simpanan Pokok, Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat dimabil kembali karena selama yang bersangkutan masih menjadi anggota;
- b. Simpanan Wajib, Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota;

- c. Dana Cadangan, Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk menumpuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan;
- d. Hibah (Donasi), Hibah adalah sejumlah pemberian untuk koperasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau memperlancar usaha koperasi. Bentuk donasi ini bisa berupa uang maupun barang.²⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 pasal 41, adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:³⁰

- a. Anggota dan calon anggota
- b. Koperasi lainnya atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi
- c. Bank dan lembaga keuangan bukan bank lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku
- e. Sumber yang sah

²⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hal. 423

³⁰ *Ibid*, Hal. 423

C. Usaha Mikro Kecil

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil

a. Pengertian Usaha Mikro

Usaha Mikro sebagaimana berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 40/ KMK.06/2003 yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun.

b. Ciri-ciri Usaha Mikro adalah:

- a) Jenis barang/komoditi yang usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d) Sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- e) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- f) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- g) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

c. Contoh Usaha Mikro:

- a) Usaha tani pemilik penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya:
- b) Industri Makanan dan Minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat:
- c) Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll;
- d) Peternak ayam, itik dan perikanan;
- e) Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

d. Pengertian Usaha Kecil

Usaha Kecil menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Usaha Kecil dijelaskan dalam UU No 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat."

e. Ciri-ciri usaha kecil:

- 1) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- 2) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- 3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
- 4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- 5) Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
- 6) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;

7) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

f. Contoh usaha kecil

- 1) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
- 2) Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
- 3) Pengrajin industri makanan dan minuman, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
- 4) Peternakan ayam, itik dan perikanan;
- 5) Koperasi berskala kecil.³¹

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:³²

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

³¹ Nuramalia Hasanah, Saparuddin Muhtar dan Indah Muliasari, *Mudah Memahami usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)*, (Ponorogo: KPAI, 2020), Hal. 15-19

³² Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), Hal 12

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai UMKM, sebagai berikut:

	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
Jumlah Tenaga Kerja	>4 orang	5-19 orang	20-99 orang	≥100 orang

3. Klasifikasi UMKM

Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu:³³

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

4. Jenis-Jenis UMKM

Dalam pelaksanaannya, UMKM memiliki beberapa jenis yang berfungsi untuk bisa membagi beberapa jenis UMKM supaya mudah.

Berikut jenis-jenis dari UMKM yaitu:

- a. Usaha Kuliner

³³ Ade Resalawati, *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), Hal. 31

Usaha kuliner merupakan salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar. Bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Contoh usaha kuliner UMKM, yaitu jualan camilan, membuat restoran kecil, rumah makan, usaha kafe, jualan makanan, warung makan, kue pesta atau kue ulang tahun, catering, dan lain sebagainya.

b. Usaha Fashion

Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Contoh usaha fashion UMKM, yaitu butik batik, kaus brand (distro). baju muslim, toko seragam sekolah, baju anak muda wanita, baju anak muda laki-laki, baju khusus naik gunung, baju khusus liburan pantai, tual tas untuk sekolah, tas untuk santai, tas untuk gunung, tas koper, tas barang barang, jilbab kekinian, jual aksesoris wanita, penyewaan kostum, dan ini sebagainya.

c. Usaha Pertanian (Agrobisnis)

Usaha agrobisnis di bidang pertanian tidak harus bermodalkan tanah yang luas, yaitu dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang dirombak menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan. Contoh UMKM bidang pertanian, yaitu usaha pertanian jual bibit sayuran, jual

bibit buah-buahan, jual bibit bunga, usaha pertanian padi, jagung, Sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain sebagainya,

d. Usaha Elektronik

Contoh UMKM di bidang elektronik, yaitu menjual material elektronik menjual lampu, menjual perlengkapan musik menjual perlengkapan sound system, menjual alat elektronik seperti laptop, handphone, setrika, rice cooker, kabel-kabel, sentral servis alat elektronik, dan lain sebagainya.

e. Usaha Furnitur

Contoh UMKM di bidang furnitur, yaitu menjual perlengkapan dapur, lukisan-lukisan, perlengkapan ruang tamu seperti kursi, meja, lampu, material bangunan, dan lain sebagainya.

f. Usaha Bidang Jasa Contoh UMKM di bidang jasa, yaitu servis sepeda motor, servis laptop dan handphone, servis mesin cuci, servis televisi, servis Wi-Fi, servis AC tukang potong rambut, tukang bersih bersih sepeda, tambal ban, salon kecantikan, fotografer, penyewaan kostum pesta, acara karnaval, baju budaya Indonesia, dan lain sebagainya.³⁴

5. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

³⁴ Erna Listyaningsih dan Apip Alansori, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: ANDI IKAPI, 2020), hal. 14-15

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan umum yang biasanya terjadi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):³⁵

a. Keterbatasan Finansial

Keterbatasan finansial umumnya berkaitan dengan keterbatasan umkm dalam memperoleh modal. Pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber

³⁵ Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Hal. 4

informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak memadai dalam bentuk kegiatan produksi maupun investasi. Walaupun begitu banyak skim-skim kredit maupun pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya, sumber pendanaan dari sektor informal masih tetap dominan dalam pembiayaan kegiatan UMKM.

b. Kesulitan Pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM, kebanyakan hanya fokus memasarkan barang/produk kepada pengepul yang dikenalnya saja. Tentu cara pemasaran ini masih sangat sederhana dan jangkauannya belum terlalul luas. Jika, UMKM tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek yang terkait pemasaran seperti peningkatan kualitas produk dan kegiatan promosi, cukup sulit bagi UMKM untuk dapat turut berpartisipasi dalam mengembangkan usahanya.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu kendala serius bagi banyak UMKM di Indonesia adalah keterbatasan SDM dalam aspek manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, organisasi bisnis, akuntansi data, teknik pemasaran dan lain sebagainya. Semua keahlian sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk,

meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar barang.

6. Kemampuan Manajemen

Kemampuan dalam manajemen yang baik sangat penting untuk mempertahankan bisnis dari kondisi ekonomi yang tidak stabil. Terutama, pelaku UMKM harus mampu mengelola usahanya dengan baik. Keterbatasan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangan usahanya, membuat pengelolaan usaha menjadi terbatas.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Hakim Reza Dalimunthe dengan tujuan peneliti untuk mengetahui bagaimana pengaruh Koperasi Simpan pinjam terhadap perkembangan UMKM Di Kecamatan Rantau Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah melakukan peminjaman dana untuk pertanyaan jumlah tenaga kerja, omset, luas area, jumlah pelanggan dan kuantitas barang. Oleh karena itu, diharapkan UMKM yang melakukan peminjaman modal lebih dapat mempergunakan modal tersebut hanya untuk peningkatan produktivitas UMKM. Sehingga setelah melakukan peminjaman dana, UMKM mengalami peningkatan pendapatan produksi sesuai dengan yang

diharapkan.³⁶ Persamaan dengan penelitian tersebut adalah peran Koperasi Simpan Pinjam terhadap perkembangan UMKM. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada; metode penelitian, dimana penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Romy Muhammad Nasution, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui analisis peran Koperasi Simpan Pinjam terhadap Usaha Mikro dan Kecil di Serdang Bedagai. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan secara kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi berpengaruh positif terhadap UMK, ini terlihat dari beberapa indikator seperti peranan koperasi bagi anggota yang bermanfaat meningkatkan omset produksi, peranan koperasi penyaluran kredit dapat dilihat tahun 2014-2016 mengalami peningkatan, peranan peningkatan omset setelah meminjam sebesar 88%.³⁷ Persamaan dengan penelitian tersebut adalah peran Koperasi Simpan Pinjam terhadap Usaha Mikro Kecil. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, dimana penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif.

³⁶ Abdul Hakim Reza Dalimunthe, *Pengaruh Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Rantau Utara (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Budar)*, (Sumatera Utara: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), Hal. 28

³⁷ Romy Muhammad Nasution, *Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Usaha Mikro dan Kecil Di Serdang Bedagai*, (Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), Hal. 44

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mayasari. S dengan tujuan penelitian untuk mengetahui peran koperasi simpan pinjam dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pinrang. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran koperasi simpan pinjam Al-Azhar di Kabupaten Pinrang memiliki peran yang sangat penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat setempat yang perekonomiannya bisa di bilang di bawah rata-rata.³⁸

Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan peran koperasi, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada memberdayakan ekonomi masyarakat untuk penelitian tersebut dan untuk penelitian ini berfokus pada Usaha Mikro Kecil.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amad Saebani dengan tujuan penelitian untuk mengetahui peran Koperasi Simpan Pinjam dalam memberdayakan ekonomi masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan statistik deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSP KOPDIT SAE memiliki upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, tingkat kesejahteraan para anggota sudah cukup baik dengan beberapa indikator kesejahteraan yang sudah dipenuhi. Jika

³⁸ Mayasari, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Al-Azhar)*, (Makassar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), Hal. 36

melihat dari kegiatannya, dalam ekonomi Islam konsep utama yang dijalankan menggunakan akad Syirkah Mufawadhoh yakni usaha yang didirikan bersama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama.³⁹ Persamaan dengan penelitian tersebut adalah fokus pada peran koperasi dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian tersebut adalah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lita Ayudha Ningsih dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Peran Koperasi Syariah dalam pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) sebagai layanan pemberi modal kegiatan usaha (studi kasus pada 3 lembaga keuangan koperasi Syariah Di Kota Palembang).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data yang di dapatkan secara primer dan sekunder. Serta, teknik pengumpulan datanya melalui riset lapangan. Kemudian, dianalisa secara analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya koperasi syariah disini, dapat menjadi pelengkap atas teori ini. Karena, koperasi syariah dapat memenuhi kebutuhan sosial serta finansial para anggotanya. Beberapa kendala pun dihadapi dalam operasionalnya, diantaranya permintaan pembiayaan yang sekiranya dapat lebih besar lagi agar mampu bersaing dengan perbankan-perbankan besar.

³⁹ Amad Saebani, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas)*, (Purwokerto: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), Hal. 96

Sedangkan modal yang dimiliki koperasi syariah belum bisa memenuhi permintaan tersebut. Namun dibalik eksistensinya diluar dari para anggotanya, masih banyak masyarakat yang belum paham apa itu koperasi syariah serta keunggulan-keunggulan apa yang di berikannya. Semua hal tersebut perlunya ada sosialisasi yang lebih gencar lagi dari aktivis-aktivis ekonomi islam. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian tersebut adalah peran koperasi syariah.⁴⁰

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Koperasi Serba Usaha terhadap usaha mikro kecil anggota. Dengan adanya peran Koperasi Serba Usaha dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha maupun kepentingan lainnya. Sehingga sebagai lembaga harus dapat menerapkan peran yang tepat agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal, karena dengan adanya peran koperasi dapat meringankan permodalan usaha. Menjalankan usaha mikro kecil merupakan tolak ukur keberadaan koperasi agar dapat terus meningkat, dan dengan adanya Koperasi Serba Usaha maka dapat memberikan pinjaman modal pada masyarakat yang ingin atau sedang menjalankan suatu usahanya.

⁴⁰ Lita Ayudha Ningsih, *Peran Koperasi Syariah dalam pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) sebagai layanan pemberi modal kegiatan usaha (studi kasus pada 3 lembaga keuangan koperasi Syariah Di Kota Palembang)*, (Palembang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), Hal. 76

Gambar 2.1**Skema Kerangka Konseptual**